



BUPATI BUOL
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG

KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUOL,

- Menimbang : a. bahwa tata kehidupan masyarakat yang tertib, tenteram, aman, nyaman, damai, indah, bersih dan teratur diperlukan sebagai suatu kondisi untuk mewujudkan tujuan pembangunan Daerah;
- b. bahwa pengaturan penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat merupakan kebutuhan dalam upaya penanganan gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum di Daerah;



- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintahan di bidang Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang merupakan kewenangan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);



3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUOL

dan

BUPATI BUOL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Ketenteraman adalah suasana batin dari setiap individu karena terpenuhinya kebutuhan dasar (pangan, sandang, papan) serta adanya kesempatan untuk mengaktualisasikan nilai-nilai kemanusiaannya.
2. Ketertiban Umum adalah suatu situasi dan kondisi dinamis yang menggambarkan adanya kepatuhan kepada hukum, norma serta kesepakatan umum.
3. Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, dan teratur sesuai kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
4. Ketenteraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tenteram, tertib, nyaman dan teratur.
5. Perlindungan Masyarakat adalah segenap upaya dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka melindungi masyarakat dari gangguan yang diakibatkan oleh bencana serta upaya untuk memelihara keamanan, Ketenteraman dan ketertiban masyarakat.



6. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, Ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
7. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan represif non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.



9. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan suatu Urusan Pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya.
10. Instansi Vertikal adalah perangkat kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
14. Lalu Lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
15. Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
16. Ruang Milik Jalan adalah ruang manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat jalan yang diperuntukkan bagi ruang manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur Lalu Lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.




17. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, Terminal dan Perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengaman Jalan, serta fasilitas pendukung.
18. Fasilitas Umum adalah suatu sarana atau prasarana yang peruntukannya untuk umum.
19. Jalur Hijau adalah setiap jalur tanah atau kawasan hijau yang terbuka tanpa bangunan dan dikelola untuk keindahan dan antara lain berfungsi sebagai paru-paru kota.
20. Taman adalah ruang terbuka hijau yang mempunyai fungsi tertentu, di tata dengan serasi lestari dengan menggunakan material Taman, material buatan, dan unsur-unsur alam serta mampu menjadi areal penyerapan air.
21. Tempat Umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah, swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan masyarakat, termasuk didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik Pemerintah Daerah, gedung perkantoran umum, dan tempat perbelanjaan.
22. Sungai adalah alur atau wadah air' alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
23. Saluran Air adalah semua saluran, selokan, got serta parit tempat mengalirkan air.



24. Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusakkan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya.
25. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disingkat PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
26. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
27. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh pemerintah.



28. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melaksanakan usaha atau kegiatan tertentu.
29. Asusila adalah suatu perbuatan dan tingkah laku yang melanggar norma kesopanan, norma agama dan norma lainnya yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
30. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
31. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara yang terkena dampak penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
32. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.



33. Rumah Kos dan/atau Kontrakan adalah rumah yang disewakan oleh pemiliknya kepada orang lain.
34. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
35. Sistem Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
36. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
37. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
38. Tenaga kontrak adalah orang yang diangkat oleh Bupati yang telah mengikuti Pendidikan Dasar Polisi Pamong Praja yang membantu pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja.



39. Standar Operasional Prosedur Satpol PP yang selanjutnya disebut SOP Satpol PP adalah prosedur bagi aparat Polisi Pamong Praja, dalam rangka meningkatkan kesadaran dalam melaksanakan tugas menegakkan peraturan daerah, dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat, aparat serta badan hukum terhadap peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah serta penyelenggaraan ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat.
40. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
41. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
42. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
43. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
44. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



- (3) Setiap orang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum.

BAB III

PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Penyelenggaraan Trantibum meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Bagian Kedua

Ketenteraman Masyarakat

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan untuk menciptakan suasana nyaman dalam batin setiap individu masyarakat.
- (2) Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menjunjung tinggi norma adat dan norma sosial yang berlaku melalui pendekatan:
 - a. informatif;
 - b. dialogis; dan
 - c. persuasif.




Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dapat meningkatkan penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat melalui pengembangan sistem layanan pengaduan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Pengembangan sistem layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan monitoring kondisi Daerah;
 - b. pembentukan forum peduli Ketenteraman Masyarakat;
 - c. penguatan peran Perlindungan Masyarakat;
 - d. pengembangan etika penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pada komunitas sosial masyarakat; dan
 - e. pembentukan jejaring media sosial sadar teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Ketiga Ketertiban Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Ketertiban Umum berwenang meliputi :
 - a. pembinaan masyarakat melalui penyuluhan dan kegiatan sadar hukum;
 - b. penanganan gangguan Trantibum;
 - c. penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Penanganan gangguan Trahtibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dalam rangka menciptakan kondisi tertib meliputi:
 - a. tertib Jalan;
 - b. tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;



- c. tertib lingkungan;
- d. tertib Pelajar dan ASN;
- e. tertib Sungai, saluran, kolam, dan pinggir pantai;
- f. tertib PKL;
- g. tertib rumah kos dan/atau kontrakan;
- h. tertib Bangunan, pemilik bangunan dan penghuni Bangunan;
- i. tertib sosial;
- j. tertib kesehatan; dan
- k. tertib tempat hiburan dan keramaian.

Bagian Keempat
Teknis Operasional

Pasal 8

- (1) Teknis operasional penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilaksanakan oleh Satpol PP bekerja sama dengan pihak terkait lainnya.
- (2) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perangkat Daerah terkait;
 - b. instansi vertikal;
 - c. satlinmas;
 - d. tokoh masyarakat;
 - e. swasta; dan/atau
 - f. pemerintah desa/kelurahan.
- (3) Satpol PP dalam melaksanakan penyelenggaraan Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. pencegahan;
 - b. pengawasan; dan
 - c. penertiban.



Bagian Kelima
Kewajiban dan Larangan
Paragraf 1
Tertib Jalan

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak mendapat kenyamanan berjalan, berlalu lintas dan mendapat perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang, Pemerintah Daerah melakukan upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas.
- (3) Upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. penetapan Jalan satu arah, jalur cepat, jalur lambat;
 - b. pengaturan hari bebas kendaraan bermotor;
 - c. penyediaan dan pengaturan mengenai fasilitas parkir;
 - d. penetapan kawasan tertib lalu lintas; dan
 - e. pengaturan perlengkapan Jalan berupa rambu lalu lintas, marka Jalan, jalur bebas parkir, rambu penyeberangan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat penerangan Jalan, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, orang yang berkebutuhan khusus, dan fasilitas pendukung lainnya.
 - f. Ketentuan penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai e, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



- (4) Pelaksanaan upaya penertiban dan pengaturan berlalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di Jalan Desa, Jalan Kabupaten, Jalan Provinsi dan Jalan Nasional yang ada di wilayah Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Setiap orang pengguna Lalu Lintas umum berkewajiban menggunakan jalur lalu lintas.
- (2) Setiap pejalan kaki berkewajiban berjalan di atas trotoar apabila Jalan telah dilengkapi trotoar.
- (3) Setiap orang berkebutuhan khusus berkewajiban berjalan di Jalan yang dibuat dan diperuntukkan bagi orang berkebutuhan khusus.
- (4) Setiap pejalan kaki yang menyeberang Jalan berkewajiban melalui rambu penyeberangan atau jembatan penyeberangan apabila Jalan telah dilengkapi rambu penyeberangan atau jembatan penyeberangan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat trotoar, rambu penyeberangan atau jembatan penyeberangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), setiap pejalan kaki berkewajiban memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan tertib Lalu Lintas dan angkutan Jalan, setiap orang dilarang:
- a. mempergunakan ruang milik Jalan selain peruntukan Jalan umum;



- b. menumpuk, menaruh, membongkar bahan Bangunan dan/atau barang bekas Bangunan di Jalan atau trotoar yang dapat mengganggu Lalu Lintas lebih dari 1 x 24 jam;
- c. membuat, memasang, mengubah fungsi, memindahkan, dan/atau merusak prasarana Lalu Lintas dan angkutan Jalan;
- d. melakukan perbuatan yang dapat mengganggu berfungsinya Ruang Lalu Lintas Jalan, pot bunga, tanda batas persil, pipa dan besi Saluran Air, *hydrant*, listrik, papan nama Jalan, lampu penerangan Jalan dan alat sejenis yang telah dipasang oleh pihak berwenang;
- e. menggelar lapak dagangan, mendirikan warung tenda, warung semi permanen, atau sejenisnya dan berdagang di trotoar;
- f. menempatkan, menjadikan garasi, membiarkan kendaraan dalam keadaan rusak, rongsokan, memperbaiki kendaraan beberapa hari lamanya dan mengecat kendaraan, tambal ban di bahu Jalan dan trotoar;
- g. melakukan sesuatu hal yang menyebabkan air menggenang ke Jalan yang dapat mengganggu kelancaran lalu lintas;
- h. membongkar atau memuat barang di Jalan, bahu Jalan dan trotoar;



- i. menggunakan trotoar dan bahu Jalan sebagai tempat parkir kendaraan yang dapat mengganggu pengguna Jalan;
- j. memasang Baliho atau *billboard*/papan Reklame pada tiang yang terdapat di atas trotoar sehingga mengganggu pejalan kaki dan menutup jarak pandang pengendara;
- k. melaksanakan kegiatan dengan menutup sebagian atau seluruh ruas Jalan dan memasang rambu lalu lintas;
- l. memasang portal tanpa izin;
- m. menimbun, meletakkan material dan batuan di atas trotoar, jembatan, badan Jalan, bahu Jalan dan parit, kecuali kegiatan proyek;
- n. melakukan balapan atau ketangkasan dengan menggunakan kendaraan di Jalan tanpa izin;
- o. melakukan penjemuran barang, produk pertanian dan perkebunan di bahu Jalan;
- p. mengemudikan kendaraan gerobak sapi/delman dan sejenisnya yang membiarkan kotoran hewannya berceceran di Jalan;
- q. mengembalikan atau membiarkan hewan peliharaan berkeliaran di Jalan yang dapat mengganggu Pengguna Jalan; atau
- r. angkutan yang memuat material bangunan yang melebihi kapasitas dan tidak menggunakan alat penutup.

(2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;




- c. penghentian kegiatan;
- d. tindakan pembongkaran;
- e. mengembalikan ke tempat semula jika memindahkan; dan/atau
- f. mengganti kerusakan atau memulihkan kondisi seperti semula dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender.

Paragraf 2

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 12

- (1) Untuk mewujudkan tertib Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum, setiap orang dilarang :
- a. mempergunakan fasilitas umum yang bukan peruntukannya, kecuali telah mendapatkan izin dari Bupati atau Pejabat berwenang;
 - b. melakukan perbuatan yang dapat merusak Jalur Hijau dan/atau Taman beserta kelengkapannya;
 - c. bertempat tinggal atau tidur di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - d. melompat atau menerobos pagar sepanjang Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - e. melepaskan, menambatkan dan mengembalikan hewan ternak di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
 - f. membuang sampah tidak pada tempatnya;



- g. berjudi atau melakukan aktivitas yang mengarah pada perjudian di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum;
- h. buang air besar dan/atau kecil di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum, kecuali pada tempat yang telah disediakan/toilet umum;
- i. menjual dan/atau meminum minuman beralkohol, narkoba, dan obat-obatan terlarang lainnya di Jalur Hijau, Taman, dan Tempat Umum;
- j. berusaha atau berdagang, menyimpan atau menimbun barang di Jalur Hijau atau tepi saluran, kecuali mendapatkan Izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- k. melakukan perbuatan Asusila di Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum lainnya;
- l. melakukan kegiatan bongkar/muat barang di Jalur Hijau;
- m. melakukan penggalian di Jalur Hijau atau Taman, kecuali mendapat izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
- n. mengotori dan merusak drainase, Jalur Hijau dan fasilitas umum lainnya;
- o. menjual dan membeli barang/jasa di Jalur Hijau, di Taman dan di Jalan; atau
- p. menebang, memangkas, merusak pohon pelindung dan tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum dan Jalur Hijau, kecuali instansi yang berwenang berdasarkan perintah kedinasan.

(2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;



- b. teguran tertulis;
- c. penertiban;
- d. penghentian kegiatan baik sementara dan/atau tetap;
- e. pembongkaran;
- f. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
- g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan.

Paragraf 3

Tertib Lingkungan

Pasal 13

- (1) Setiap orang dilarang menangkap, memelihara, memburu, membunuh atau memperdagangkan hewan yang dilindungi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pemilik hewan peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untuk tidak berkeliaran dan/atau membuang kotoran di lingkungan pemukiman dan Tempat Umum.

Pasal 14

Setiap orang dilarang :

- a. membuat gaduh/keributan, menghidupkan alat musik dan/atau alat lain sejenisnya yang dapat mengganggu ketertiban di lingkungan sekitar tempat tinggal, kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan izin tertentu;



- b. membuat, menyimpan, memperjualbelikan dan/atau membunyikan petasan dan sejenisnya, kecuali sedang menyelenggarakan kegiatan khusus dengan Izin tertentu;
- c. membuat ramai, gaduh dan/atau membuat sesuatu yang dapat mengganggu Ketenteraman orang lain di dekat tempat ibadah selama ibadah berlangsung, lembaga pendidikan, rumah sakit, atau sekitar tempat tinggal;
- d. mendirikan dan mengoperasikan tempat yang digunakan untuk melakukan kegiatan permainan peruntungan dan/atau mengarah kepada perjudian; atau
- e. membuang benda yang berbau tidak sedap/menyengat yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni sekitarnya.

Pasal 15

Setiap orang dilarang membawa senjata tajam, senjata api di Jalan, di Taman atau di Tempat Umum lainnya dimana sedang diselenggarakan perayaan atau keramaian, kecuali petugas/aparat keamanan.

Pasal 16

- (1) Setiap orang atau badan dilarang :
 - a. menyebarkan dan menerima selebaran, brosur, pamflet dan sejenisnya di sepanjang Jalan umum;
 - b. memasang dan/atau menempelkan kain bendera, kain bergambar, spanduk dan/atau sejenisnya di sepanjang Jalan, rambu lalu lintas, tiang penerangan Jalan, pohon, Bangunan fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial;



- c. menebang, memangkas dan/atau merusak pohon pelindung dan/atau tanaman lainnya yang berada di fasilitas umum; atau
 - d. mengotori, mencoret dan merusak Jalan dan/atau jembatan beserta Bangunan perlengkapannya, rambu lalu lintas, pohon, fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial.
- (2) Ketentuan huruf a sampai huruf d pada ayat (1) dikecualikan apabila ada Izin dari Bupati atau Perangkat Daerah yang membidangi urusan Trantibum.

Pasal 17


- (1) Setiap orang dilarang merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa.
- (2) Setiap orang dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu penyampaian pendapat, unjuk rasa, rapat umum dan pengerahan massa di Jalur Hijau dan Tempat Umum lainnya.

Paragraf 4

Tertib Pelajar dan ASN

Pasal 18


- (1) Setiap pelajar dilarang berada di luar lingkungan sekolah pada jam pembelajaran, kecuali untuk kepentingan tertentu dan atas Izin dan/atau diketahui oleh pihak sekolah yang dibuktikan dengan surat keterangan/Izin.



- (2) Setiap ASN di lingkup Pemerintah Daerah dilarang berada di tempat tertentu pada jam kerja yang tidak terkait dengan pelaksanaan tugas kedinasan, kecuali atas Izin dan/atau diketahui oleh pimpinan untuk pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Izin ditempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan Kartu Izin yang diterbitkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 19

- (1) Ketentuan terhadap larangan sebagaimana dimaksud Pasal 13 dikenakan sanksi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan
 - c. penertiban.
- (2) Ketentuan terhadap larangan sebagaimana dimaksud Pasal 14 dikenakan sanksi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban; dan
 - d. pembongkaran.
- (3) Ketentuan terhadap larangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 dikenakan sanksi mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran.
- (4) Ketentuan terhadap larangan sebagaimana dimaksud Pasal 16 dikenakan sanksi :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. pembongkaran; dan
 - e. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap.



- (5) Ketentuan terhadap larangan sebagaimana dimaksud Pasal 17 dikenakan sanksi :
 - a. penertiban; dan
 - b. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap.
- (6) Ketentuan terhadap larangan sebagaimana dimaksud Pasal 18 dikenakan sanksi :
 - a. sanksi berupa teguran tertulis terhadap pelajar;
 - b. sanksi disiplin ASN berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 4

Tertib Sungai, Saluran, Kolam
dan Pesisir Pantai

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pemanfaatan Sungai, saluran air, saluran irigasi, saluran *drainase* dan pelestarian sumber air.
- (2) Pemerintah Daerah bersama masyarakat berkewajiban memelihara, menanam, dan melestarikan pohon pelindung di sempadan Sungai, Saluran Air dan sumber air.
- (3) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan ketertiban di wilayah pesisir pantai, sungai dan wilayah hutan terhadap orang atau badan yang melaksanakan aktifitas dengan tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan ketertiban di wilayah pesisir pantai dan sungai terhadap orang atau badan yang memiliki izin tetapi melanggar ketentuan peraturan perundang undangan.



- (5) Dalam menanggulangi bencana banjir, Pemerintah Daerah dapat melaksanakan program/kegiatan padat karya penghijauan, penggalian dan pengerukan Sungai serta Saluran Air dengan mengikutsertakan masyarakat.

Pasal 21

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. membuang sampah ke Sungai, Saluran Air, saluran *drainase* dan sumber air;
 - b. membuang kotoran pada sumber mata air, kolam air minum dan sumber air bersih;
 - c. mengambil, memindahkan, atau merusak tutup got, selokan, atau tutup got lainnya serta komponen Bangunan perlengkapan Jalan, kecuali dilakukan oleh petugas dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan;
 - d. membangun Bangunan permanen dan/atau tidak permanen di atas Saluran Air, Sungai, dan bantaran Sungai;
 - e. menangkap ikan dengan menggunakan bahan atau alat yang dapat merusak kelestarian lingkungan di Sungai;
 - f. membuang Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun ke Sungai, Saluran Air, saluran *drainase* dan sumber air yang dapat mengakibatkan pencemaran lingkungan; dan
 - g. melakukan kegiatan tanpa izin di wilayah pesisir pantai, bantaran sungai, dan kegiatan disektor kehutanan.



- h. Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan bersifat sementara dan/atau tetap;
 - e. pembongkaran;
 - f. mengamankan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran; dan/atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup atau membayar ganti kerugian sesuai tingkat kerusakan yang ada di lapangan

Paragraf 5

Tertib Pedagang Kaki Lima

Pasal 22

- (1) Bupati wajib menetapkan lokasi tempat usaha bagi PKL pada waktu tertentu.
- (2) Penetapan lokasi tempat usaha PKL ditetapkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perdagangan.
- (3) Setiap PKL yang berdagang di lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas ketertiban, kebersihan dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.



Pasal 23

- (1) Setiap orang atau badan dilarang:
- a. melakukan kegiatan usaha pada Tempat Umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi PKL yang telah ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi PKL tanpa Izin Bupati atau Pejabat yang berwenang;
 - e. di atas Jalan Umum yang dapat mengganggu keamanan Lalu Lintas dan keindahan kota dan/atau lingkungan;
 - f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. berdagang di tempat yang dilarang;
 - h. memperjualkan atau menyewakan tempat usaha kepada pedagang lainnya; atau
 - i. melakukan kegiatan usaha dipekarangan rumah tanpa izin.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap; dan/atau
 - e. pembongkaran.



Paragraf 6

Tertib Rumah Kos dan/atau Kontrakan

Pasal 24

- (1) Setiap pemilik/pengelola rumah kos dan/atau kontrakan harus:
 - a. mendapat Izin dari Bupati atau pejabat yang berwenang;
 - b. melaporkan pengawasan dan pembinaan kepada penghuni/tamu rumah kos atau rumah kontrakan;
 - c. melaporkan data jumlah dan identitas penghuni rumah kos dan/atau rumah kontrakan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Ketua Rukun Tetangga setempat setiap bulan atau sewaktu-waktu bila diperlukan;
 - d. membuat dan memasang tata tertib di rumah kos atau rumah kontrakan dengan berpedoman pada norma hukum, norma agama, norma adat, norma kesusilaan dan norma kesopanan;
 - e. ikut berpartisipasi dalam menjaga Trantibum di lingkungan rumah kos dan/atau kontrakan; dan
 - f. melaporkan kepada perangkat daerah terhadap pihak yang membidangi urusan Satuan Polisi Pamong Praja apabila ada indikasi terjadi perbuatan asusila.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan data penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemilik/pengelola rumah kos dan/atau rumah kontrakan harus melaporkan perubahan data yang bersangkutan.



Pasal 25


- (1) Setiap pemilik/pengelola rumah kos dan/atau kontrakan dilarang:
- a. mencampurkan antara penghuni laki-laki dan perempuan dalam satu kamar kos, kecuali yang berstatus suami istri dibuktikan dengan dokumen yang sah menurut peraturan perundang-undangan;
 - b. memfasilitasi atau menyediakan minuman keras, obat-obatan terlarang, dan/atau tempat perjudian; atau
 - c. menjadikan rumah kos atau kontrakan sebagai tempat prostitusi atau tempat perbuatan maksiat lainnya.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; dan/atau
 - c. pencabutan Izin.

Paragraf 7

Tertib Bangunan, Pemilik Bangunan dan Penghuni Bangunan

Pasal 26

- (1) Setiap orang dilarang :
- a. mendirikan Bangunan pada Taman dan Jalur Hijau, kecuali untuk kepentingan dinas;
 - b. mendirikan Bangunan menara/tower telekomunikasi tanpa Izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;



- c. mendirikan Bangunan Reklame dan/atau alat promosi lainnya yang dipasang tanpa Izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang;
 - d. mendirikan Bangunan stasion radio, dan televisi siaran dan stasion relay tanpa Izin dari Bupati atau Pejabat yang berwenang; dan
 - e. mendirikan Bangunan tanpa Izin.
- (2) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penertiban;
 - d. penghentian kegiatan bersifat sementara atau tetap;
 - e. pembongkaran; dan/atau
 - f. pencabutan Izin.

Pasal 27

- (1) Setiap pemilik, penghuni Bangunan dan/atau rumah berkewajiban:
- a. menjaga keamanan, kebersihan, keindahan, ketertiban lingkungan, perbuatan Asusila, kepatutan, dan kelestarian alam di lingkungannya;
 - b. membuang bagian dari pohon, semak dan/atau tumbuhan yang dapat mengganggu keselamatan umum atau dapat menimbulkan bahaya bagi sekelilingnya;
 - c. memelihara dan mencegah kerusakan ruang milik Jalan karena penggunaan oleh pemilik / penghuni Bangunan/ rumah.



- (2) Setiap pemilik, penghuni Bangunan dan/atau rumah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Paragraf 8
Tertib Sosial

Pasal 28

Setiap orang dilarang :

- a. melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan secara perorangan atau berkelompok di Tempat Umum dengan alasan, cara dan alat apapun;
- b. memeralat orang lain dengan mendatangkan seseorang dalam Daerah untuk maksud melakukan pergelandangan dan/atau pengemisan; atau
- c. mengajak, membujuk, membantu, menyuruh, memaksa, atau menampung orang lain secara perorangan atau berkelompok sehingga menyebabkan terjadinya pergelandangan dan/atau pengemisan.

Pasal 29

- (1) Setiap orang dilarang memberi uang dan/atau barang dalam bentuk apapun kepada gelandangan dan pengemis di Tempat Umum.
- (2) Pemberian uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui lembaga/badan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.



Pasal 30

Setiap orang dilarang :

- a. menyelenggarakan dan/atau menggunakan rumah/tempat sebagai tempat pelacuran;
- b. menjadi tuna susila;
- c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi tuna susila;
- d. memakai jasa tuna susila; dan
- e. berada di tempat atau kamar kost dan/atau kontrakan, hotel, wisma dan sejenisnya dengan pasangan lain jenis atau bukan muhrimnya dan/atau dengan pasangan sejenis yakni *Lesbian, Gay, Biseksual* dan *Transgender* melakukan perbuatan Asusila.

Pasal 31

- (1) Pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 30 dikenakan sanksi administrasi berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara atau tetap kegiatan rumah kost, hotel, wisma atau sejenisnya; dan/atau
 - d. penutupan dan/atau pencabutan Izin rumah kost, hotel, wisma atau sejenisnya.
- (2) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan kepada gelandangan, pengemis dan/atau tuna susila yang terbukti melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 30 ke panti rehabilitasi atau panti sosial.



Paragraf 9
Tertib Kesehatan

Pasal 32

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktek di bidang pelayanan kesehatan dan/atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap orang yang melakukan pekerjaan atau praktek pengobatan tradisional wajib terdaftar dan/atau memiliki Izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang dilarang menyediakan, meracik dan menjual makanan dan minuman yang membahayakan kesehatan.

Pasal 33

- (1) Setiap orang dilarang:
 - a. menyelenggarakan dan/atau melakukan pelayanan kesehatan tanpa Izin;
 - b. menyelenggarakan dan/atau melakukan praktek pengobatan tradisional tidak terdaftar atau tanpa Izin yang dapat membahayakan kesehatan dan melanggar norma Asusila dan kaidah agama;
 - c. membuat, meracik, menyimpan dan menjual obat ilegal dan/atau obat palsu;
 - d. menyimpan, memproduksi . dan mengedarkan minuman beralkohol tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang; dan
 - e. memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengoplos dan menyajikan minuman dan/atau makanan yang memabukan atau berbahaya; atau



- f. menyelenggarakan usaha/praktik salon kecantikan, toko obat, spa, panti atau panti pijat tanpa Izin dari Pejabat yang berwenang.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemberhentian kegiatan bersifat sementara atau tetap; dan/atau
 - d. pencabutan Izin.

Paragraf 10

Tertib Tempat Hiburan dan Keramaian

Pasal 34

- (1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan tempat usaha hiburan tanpa Izin Bupati atau Pejabat yang berwenang.
- (2) Setiap penyelenggaraan tempat usaha hiburan yang telah mendapat Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilarang melaksanakan kegiatan lain selain dari Izin yang dimiliki dan membayar pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap penyelenggara tempat hiburan wajib mematuhi ketentuan pembatasan jam operasional atau ketentuan libur operasional tempat hiburan pada hari raya keagamaan dan kegiatan keagamaan lainnya.



Pasal 35

- (1) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan dilarang :
- a. menerima pengunjung Pelajar, ASN, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia pada jam sekolah atau jam kerja, kecuali untuk kepentingan kedinasan; atau
 - b. menerima pengunjung anak untuk tempat hiburan malam berupa tempat diskotik, karaoke, panti pijat, dan tempat hiburan khusus dewasa sejenisnya.
- (2) Setiap pemilik atau penyelenggara usaha tempat hiburan berkewajiban :
- a. mengawasi dan menyampaikan himbauan kepada pengunjung untuk tidak membawa senjata tajam, minuman beralkohol, narkotika serta untuk tidak melakukan praktek Asusila dan tindak pidana lainnya;
 - b. memasang tanda larangan membawa senjata tajam/senjata api, minuman beralkohol, narkotika, serta untuk tidak melakukan praktek Asusila dan tindak pidana lainnya; dan
 - c. menjaga kebersihan, ketenteraman dan ketertiban di lingkungan usahanya.

Pasal 36

Setiap penyelenggaraan kegiatan keramaian wajib memberitahukan dan/atau mendapat Izin sesuai dengan ketentuan, peraturan perundang-undangan.



Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah atau Pejabat yang berwenang melakukan penertiban tempat hiburan atau tempat kegiatan yang mengganggu Ketertiban dan Ketenteraman Umum dan/atau dapat menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.
- (2) Untuk melindungi hak setiap orang dalam melaksanakan ibadah/kegiatan keagamaan, Pemerintah Daerah atau Pejabat yang berwenang dapat menutup dan/atau menutup sementara tempat hiburan atau kegiatan yang dapat mengganggu.

Pasal 38

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. pembekuan sementara Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
- e. penutupan.

Paragraf 11

Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi

Pasal 39

Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), Pasal 12 ayat (2), Pasal 19, Pasal 21 ayat (2), Pasal 23 ayat (2), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB IV
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 40

- (1) Bupati melaksanakan Perlindungan Masyarakat sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui peningkatan kapasitas anggota dan pembinaan teknis operasional Satlinmas di Daerah.
- (3) Peningkatan kapasitas anggota Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. bidang kesamaptaan;
 - b. bidang Perlindungan Masyarakat;
 - c. bidang penanggulangan bencana; dan
 - d. bidang kekhususan.
- (4) Bidang kekhususan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d disesuaikan dengan kearifan lokal di Daerah.
- (5) Satlinmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. membantu dalam penanggulangan bencana;
 - b. membantu keamanan, ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. membantu penanganan ketenteraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan umum; dan
 - e. membantu upaya pertahanan Negara.
- (6) Ketentuan mengenai Satlinmas diatur dalam Peraturan Bupati.



BAB V
TINDAKAN PENERTIBAN
Bagian Kesatu
Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 41

- (1) Untuk menciptakan Trantibum di Daerah, Pemerintah Daerah melakukan tindakan penertiban terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Bupati dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP berdasarkan laporan masyarakat atau pihak lain, temuan dari aparat penegak Peraturan Daerah dan/atau laporan/teguran/peringatan dari Perangkat Daerah terkait.

Pasal 42

- (1) Penegakan Peraturan Daerah yang memuat sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. preventif non yustisial; dan
 - b. penindakan yustisial.
- (2) Penegakan Peraturan Daerah melalui kegiatan preventif non yustisial dan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan terhadap orang/badan usaha/lembaga yang melanggar Peraturan Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS.



Pasal 43


- (1) Kegiatan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf a merupakan pengenaan sanksi administrasi.
- (2) Pelaksanaan preventif non yustisial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Satpol PP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dapat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah.
- (3) Pelaksanaan penindakan sanksi administrasi dilakukan oleh Satpol PP atau Perangkat Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

- (1) Kegiatan penindakan yustisial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf b terdiri atas penyelidikan dan penyidikan.
- (2) Tindakan penvelidikan dan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Penindakan atas pelanggaran Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan Pedoman Teknis Operasional PPNS.



Bagian Kedua
Penertiban Pelanggaran Atas Kegiatan yang
Perizinannya Bukan Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah

Pasal 46


- (1) Tindakan penertiban pelanggaran atas kegiatan yang perizinannya bukan kewenangan Pemerintah Daerah dilakukan:
- a. pemeriksaan setempat meliputi :
 - 1) identitas penanggung jawab;
 - 2) lokasi dan jenis kegiatan yang dilakukan; dan
 - 3) kelengkapan perizinan;
 - b. proses penindakan meliputi :
 - 1) meminta kehadiran penanggung jawab kegiatan;
 - 2) pembuatan berita acara pemeriksaan;
 - 3) penghentian kegiatan;
 - 4) perintah untuk memperbaiki kerusakan lingkungan dan menyelesaikan perizinan; dan
 - 5) pengajuan saran tindak kepada instansi yang berwenang.
- (2) Tindakan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap kegiatan yang perizinannya bukan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, namun akibat pelaksanaannya berdampak terhadap Ketertiban Umum di Daerah.



Bagian Ketiga
Standar Operasional Prosedur

Pasal 47

- (1) Pol PP dalam melaksanakan tugas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berdasarkan Standar Operasional Prosedur Satpol PP.
- (2) Standar Operasional Prosedur Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Standar Operasional Prosedur penegakan Peraturan Daerah;
 - b. Standar Operasional Prosedur Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
 - c. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
 - d. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan pengawalan pejabat/orang penting;
 - e. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan tempat penting; dan
 - f. Standar Operasional Prosedur pelaksanaan operasional patroli.
- (3) Standar Operasional Prosedur Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Satpol PP.



Bagian Keempat
Penerapan Hak Asasi Manusia Dalam Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi
Paragraf 1
Umum

Pasal 48


- (1) Satpol PP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada HAM dengan memperhatikan:
 - a. prinsip umum; dan
 - b. prinsip khusus, dengan mengedepankan upaya preventif.
- (2) Peran aparat Satpol PP dalam penegakan HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan perlindungan, pemajuan, penegakan, pemenuhan dan penghormatan HAM.
- (3) Dalam hal upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak efektif, dilanjutkan dengan upaya represif dan/atau kuratif dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan nilai kemanusiaan.

Paragraf 2
Prinsip Umum

Pasal 49

Prinsip umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a meliputi :

- a. menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, moralitas, adat istiadat dan peraturan perundang-undangan;
- b. menjamin hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan individu sesuai dengan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvenan Hak Sipil dan Politik;
- c. mengayomi dan melayani masyarakat;



- d. bertaqwa, berlaku jujur dan profesional;
- e. mengedepankan perencanaan yang matang serta berkoordinasi dengan instansi terkait; dan
- f. mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan.


Paragraf 3

Prinsip Khusus

Pasal 50

Prinsip khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, meliputi :

- a. meningkatkan semangat kerja dan profesionalisme secara terus menerus;
- b. menghindari penggunaan kekerasan;
- c. melaporkan setiap peristiwa yang mengganggu Ketenteraman dan ketertiban warga masyarakat yang luka atau meninggal akibat kekerasan atau senjata api, secara cepat kepada atasan untuk kemudian dilakukan langkah sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. penggunaan kekerasan dan senjata secara sewenang-wenang atau tidak tepat akan dihukum sebagai suatu pelanggaran pidana berdasarkan hukum yang berlaku;
- e. dalam melaksanakan tugas harus memperkenalkan diri; dan
- f. dalam melakukan penertiban memberi peringatan tentang maksud penertiban dengan waktu yang cukup untuk menaati peringatan itu meliputi :
 - 1) peringatan pertama selama 10 (sepuluh) hari;



- 2) peringatan kedua selama 7 (tujuh) hari; dan
- 3) peringatan ketiga selama 3 (tiga) hari.

Pasal 51


- (1) Untuk peningkatan kapasitas dalam menjalankan tugas dan fungsi, Bupati memberikan peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Peningkatan kapasitas aparatur Satpol PP dan pelaksanaan penegakan HAM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kelima

Standar Pelayanan Akibat Penegakan Hukum Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati

Pasal 52

- (1) Terhadap masyarakat yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, berhak memperoleh Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dari Pemerintah Daerah.
- (2) Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) pelayanan kerugian materil; dan
 - 2) pelayanan pengobatan.



- (3) Kerugian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (4) Kerugian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sebesar kurang dari 2,5 % (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan; dan
 - b. rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan.
- (5) Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan tindakan pertolongan pertama bagi masyarakat yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Pasal 53


- (1) Kriteria penerima jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) meliputi:
 - a. masyarakat yang mengalami kerugian materiil dan/atau cedera fisik akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau



- b. masyarakat yang berada pada jarak 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan layanan kerugian materiil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti meliputi:
 - a. Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. dokumen kepemilikan aset; dan
 - c. saksi di sekitar lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Satpol PP bersama instansi terkait melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 1 x 24 jam setelah pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Pemenuhan Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar.



- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memperoleh data dan informasi jumlah dan identitas masyarakat yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik.
- (3) Penghitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan juru taksir sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
 - a. program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen RPJMD dan RKPD;
 - c. dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja; dan
 - d. dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD.
- (5) Dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(6) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:

- a. satpol PP dalam menyusun dokumen rencana perangkat daerah agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
- b. perangkat Daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;
- c. tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
- d. penyedia pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP; dan
- e. satpol PP menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah masyarakat yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya.

Pasal 55

(1) Dalam hal terdapat masyarakat:

- a. terkena dampak kerugian materi akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Satpol PP memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;



- b. terkena dampak kerugian cedera fisik ringan akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Satpol PP memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama; dan
 - c. terkena dampak kerugian cedera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Satpol PP memberikan fasilitas pengobatan pada pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.
- (2) Perbaikan atas kerugian materil dan cedera fisik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pendanaannya 2,5 (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Koordinasi

Pasal 56


Dalam rangka pelaksanaan tindakan penertiban, Satpol PP melakukan koordinasi dengan Instansi Vertikal / Perangkat Daerah terkait.

BAB VI

SISTEM INFORMASI

Pasal 57

Untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah melalui Satpol PP dapat mengembangkan sistem teknologi informasi.



Pasal 58

Pemanfaatan sistem teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dapat berupa:


- a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
- b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
- c. pengembangan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 59

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Trantibum.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa partisipasi dalam menciptakan dan menjaga Trantibum.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat dalam menciptakan, menjaga Trantibum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. melaporkan adanya pelanggaran Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati dan/atau gangguan Ketertiban Umum;
 - b. menumbuhkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungan sekitarnya; dan
 - c. memediasi atau menyelesaikan perselisihan antar warga di lingkungannya.



Pasal 60

Pemerintah Daerah memfasilitasi peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Trantibum melalui :

- a. program pembentukan dan pengembangan kader penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
- b. pemberian akses seluas-luasnya dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pihak pelapor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang membantu penyelenggaraan Trantibum.

Pasal 62

Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (3) dan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Trantibum di Daerah.



- (2) Pembinaan, pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satpol PP bersama PPNS dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait lainnya.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan, pengendalian dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 64


Pendanaan penyelenggaraan Trantibum serta Perlindungan Masyarakat bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkan.




Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol.

Ditetapkan di Buol
pada tanggal 12 Oktober 2020

BUPATI BUOL,

AMIRUDIN RAUF

Diundangkan di Buol
pada tanggal 12 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUOL,


MOHAMMAD SUPRIZAL JUSUF

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUOL TAHUN 2020 NOMOR 17
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 49,05/2020;

PEMERINTAH KABUPATEN BUOL Dengan Aslinya
KEPALA DAERAH NUKUM
SETDA
NUKLEASHI
BUOL 1031927 200212 2 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 6 TAHUN 2020

TENTANG
KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

I. UMUM

Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum merupakan salah satu lingkup kewenangan Pemerintah Daerah yang digolongkan sebagai Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana eksplisit diatur ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e dan juga dalam Lampiran huruf E Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagai salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Kabupaten Buol melalui capaian Misi Pembangunan Daerah Tahun 2017 – 2022, salah satunya adalah “Mewujudkan Stabilitas Keamanan, Iklim Demokrasi, Supremasi Hukum, dan Penataan Birokrasi”, tentunya pembentukan produk hukum daerah ini menjadi penting dan relevan dalam membangun dan menjaga ketenteraman, ketertiban umum dan



Perlindungan masyarakat serta sebagai wujud komitmen Pemerintah Daerah dalam capaian Visi “Mewujudkan Kesejahteraan Dengan Bertumpu Pada Kedaulatan dan Kemandirian Rakyat”.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Satpol PP sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta penyelenggaraan perlindungan masyarakat, menempatkan keberadaan Satpol PP menjadi sentral dalam mengawal produk hukum Daerah. Hal ini sejalan dengan perkembangan kompleksitas kehidupan masyarakat yang pluralis sehingga pembentukan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.

Melalui pembentukan Peraturan Daerah diharapkan implementasi penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat dan perlindungan masyarakat dapat dilaksanakan secara optimal guna menciptakan ketertiban, ketenteraman, kenyamanan, kebersihan dan keindahan sesuai Semboyan Kabupaten Buol yakni “BERKAH” (Budaya, Energik, Ramah, Kreatif, Amanah, dan Harmonis).



II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pendekatan informatif” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui penyampaian informasi untuk mengubah pandangan dan memberikan penguatan pemahaman atau pengetahuan masyarakat melalui komunikasi interpersonal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pendekatan dialogis” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat melalui percakapan atau dialog untuk mengubah pandangan maupun sikap masyarakat secara terbuka.



Huruf c

Yang dimaksud dengan “pendekatan persuasif” adalah pendekatan yang dilakukan oleh aparat dengan menggunakan pesan secara verbal maupun nonverbal dengan cara membujuk atau memberikan dorongan yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku masyarakat yang dilandasi kerelaan dan senang hati sesuai dengan pesan yang diterima.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Kegiatan pencegahan gangguan Trantibum meliputi kegiatan:

- a. pendidikan;
- b. sosialisasi;
- c. bimbingan teknis; dan
- d. monitoring dan evaluasi.



Huruf b

Kegiatan pengawasan gangguan Trantibum guna melaksanakan cegah tangkal atau deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini untuk selanjutnya melakukan tindakan yang diperlukan sesuai Standar Operasional Prosedur Satpol PP. Kegiatan pengawasan Trantibum dapat dilakukan melalui :

- a. pengamanan fasilitas pemerintahan, fasilitas publik, dan ruang terbuka publik;
- b. kegiatan patroli; atau
- c. pemanfaatan teknologi informasi yang dipasang pada fasilitas pemerintahan, dan ruang terbuka publik.

Huruf c

Kegiatan penertiban dilakukan dalam rangka peningkatan ketaatan masyarakat terhadap peraturan, tetapi tindakan tersebut hanya terbatas pada tindakan peringatan dan penghentian sementara kegiatan yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati. Sedangkan putusan final atas pelanggaran tersebut merupakan kewenangan instansi atau Pejabat yang berwenang, untuk itu penertiban disini tidak diartikan sebagai tindakan,



penyidikan penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP adalah tindakan Non Yustisial.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.



Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.



Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup Jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.



Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

